BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Sekretariat: Jl. Lintas Seram (Wailuring)– Kota Bula, Kode Pos 97555
E-mail: set.serambagiantimur@bawaslu.go.id
Website: https://serambagiantimur.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT**
**BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

**NOMOR 3/PL.07/SBT.MA-08/12/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)**
**PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan

c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Penguna Barang dalam hal:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Tahap Persiapan
   a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
   b. Mengumpulkan dokumen sumber;
   c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
   d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
   e. Menyiapkan data awal;
   f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.
2. Tahap Pelaksanaan
   a. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
   b. Menempelkan label registrasi sementara;
   c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
   d. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
   e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
   f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan);
   g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
   h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.
3. Tahap Pelaporan
   a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
   b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
   c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
   d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
   e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.
4. Tahap Tindak Lanjut
   a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
   b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
   c. Menempelkan label permanen;
   d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
   e. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bula
Pada tanggal 1 Desember 2025
**Kepala Sekretariat,**

**WANDI RUMALOLAS**
**NIP.198502212004121001**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Keputusan Kepala Sekretariat
Nomor : 3/PL.07/SBT.MA-08/12/2025
Tanggal : 1 Desember 2025

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Wandi Rumalolas, S.STP | Kepala Sekretariat | Penanggung Jawab |
| 2. | M. Amin Lausiry, S.Pd | Kepala Subbagian Administrasi | Ketua |
| 3. | Anggarini Inayah, S.H. | Staff | Anggota |
| 4. | Faisal A. Kilbaren, A.Md | Staff | Anggota |
| 5. | Rauda Rumalutur, S.HI | Staff | Anggota |

Ditetapkan di Bula

Pada tanggal 1 Desember 2025
**Kepala Sekretariat,**

**WANDI RUMALOLAS**
**NIP.198502212004121001**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).